

PROBLEMATIKA CALO DALAM PEMBUATAN STNK DI KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Oleh: Mugiasih Rezeki, Adriana Mustafa
Mugiasih03@yahoo.co.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The use of broker in making STNK, we must look at the Islamic State administration law, as well as how the view of fuqaha in terms of brokering practices, and how the Qur'an and Hadits explain it, as was known in the time of the Prophet Muhammad STNK did not yet exist, that is because at the time of the Apostles people still used horses and camels in traveling, while regarding motor vehicles in the time of the apostles, there were none, only brokering services at the time of the apostles had but, only on the buying and selling shutter. This study raises the issue regarding the position of brokers in making STNK in Gowa Regency, and the causes and Siyasaah Syar'iiyah Perspectives concerning brokers. It is expected that Samsat Gowa can understand its duty in serving the interests of the community and also Samsat Gowa will be even harder in conducting socialization in the community, and in this case the Samsat can take decisive action for principals who become broker in order to minimize the public not to use broker in making vehicle registration.

Keywords: Broker, Perspective, Vehicle Registration, Siyasaah Syar'iiyah.

Abstrak

Penggunaan calo dalam pembuatan STNK, hal itu harus kita lihat hukum tata Negara Islamnya, serta bagaimana pandangan fuqaha dalam hal praktek percaloan tersebut, dan bagaimana Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan hal itu, seperti yang diketahui pada zaman Rasulullah saw STNK belum ada, hal itu disebabkan zaman Rasul orang-orang masih menggunakan kuda serta onta dalam berpergian, sedang mengenai kendaraan bermotor pada zaman rasul, belum ada, hanya saja jasa percaloan pada zaman rasul hal tersebut telah tapi, hanya pada rana jual-beli. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kedudukan Calo dalam pembuatan STNK di Kabupaten Gowa, dan penyebabnya serta Perspektif Siyasaah Syar'iiyah menyangkut Calo. Diharapkan pihak Samsat Gowa dapat memahami tugasnya dalam melayani kepentingan masyarakat dan juga pihak Samsat Gowa lebih keras lagi dalam melakukan Sosialisasi di masyarakat, serta dalam hal ini pihak Samsat dapat mengambil tindakan tegas bagi para pelaku yang menjadi Calo agar dapat meminimalisir masyarakat untuk tidak menggunakan Calo dalam pembuatan STNK.

Kata Kunci : Calo, Perspektif, STNK, Siyasaah Syar'iiyah.

A. PENDAHULUAN

Mengendarai kendaraan di jalan raya, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, tentu harus mematuhi segala peraturan dalam berkendara di jalan, yang menyangkut peraturan lalu lintas. Dari banyaknya peraturan lalu lintas yang perlu kita taati salah satunya ialah mengenai kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Akan tetapi untuk memilikinya kita perlu melalui suatu proses, yang mana proses pembuatan STNK ini tercantum dalam Perpres No. 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan

sistem administrasi manunggal satu atap. Yang dalam proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama, sehingga membuat masyarakat bosan dan terkadang enggan melakukannya.

Hal tersebutlah menyebabkan masyarakat terkadang menggunakan Jasa calo dalam pembuatan STNK, dikarenakan masyarakat juga memiliki pekerjaan yang tidak dapat mereka tinggalkan atau terkadang bertabrakan dengan waktu pembuatan STNK yang dilakukan pada jam-jam kerja saja. Larangan dalam penggunaan calo itu tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana penggunaan calo ini dipandang sebagai penyakit masyarakat yang tercantum dalam Pasal 15 C. Yang apabila ada seseorang yang melakukan praktek calo hal tersebut dapat dilaporkan ke polisi.

Mengenai penggunaan calo dalam pembuatan STNK, hal itu juga harus kita lihat hukum tata negara Islamnya (Siyasah Syar'iyah), bagaimana pandangan ulama (Fuqaha) dalam hal praktek percaloan dalam pembuatan STNK serta bagaimana Al Qur'an dan Hadits menjelaskan hal tersebut, karena seperti kita ketahui pada zaman Rasulullah STNK belum ada, hal itu disebabkan pada zaman Rasul orang-orang masih menggunakan kuda serta onta dalam berpergian, sedang mengenai kendaraan bermotor pada zaman rasul, itu belum ada, hanya saja jasa percaloan pada zaman Rasul telah ada akan tetapi, hanya pada jenis jual-beli atau perdagangan saja.

B. METODE

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian kualitatif (Field research) dengan metode deskriptif. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

b. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi lebih lengkap terkait masalah yang di bahas pada skripsi ini, penulis mengambil lokasi penelitian di daerah kabupaten gowa. Dan pengumpulan data serta informasi akan dilakukan di Kantor SAMSAT Gowa. Lokasi penelitian di pilih dengan pertimbangan mudah di jangkau penulis serta di karenakan masih terjadinya penggunaan calo di kantor SAMSAT kabupaten Gowa.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan Normatif (syar'i), dan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan normatif (syar'i)

Pendekatan normatif syar'i digunakan pada penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengarahkan atau menunjukkan kepada masyarakat, praktisi Hukum, dan para mahasiswa agar lebih memahami mengenai pandangan Hukum Islam terhadap Calo.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan pada penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggali atau mengkaji berbagai gejala sosial atau permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk penjelasan lebih lanjut akan di jelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang di peroleh langsung melalui wawancara di lapangan. Dengan narasumber juru parkir, masyarakat, dan pegawai.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di kumpulkan melalui kepustakaan (Library research) yaitu menghimpun data dari berbagai literatur atau bahan bacaan baik dari perpustakaan maupun dari berbagai sumber lainnya seperti jurnal, artikel, dan karya tulis ilmiah yang memiliki relevansi dengan judul skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi serta studi kepustakaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi dengan cara bertatap muka langsung (face-to-face) yakni dimana pewawancara mengajukan pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut di rancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian pada skripsi ini yang diajukan kepada seorang responden.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar data dan fakta yang di peroleh tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Sebagian besar yang tersedia yaitu berbentuk Surat, Catatan (Note), Laporan, artefak, dan foto.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun Instrumen penelitian yang digunakan sebagai berikut :

- a. Peneliti sebagai Instrumen items.
- b. Responden.
- c. Pedoman wawancara.
- d. Handphone untuk dokumentasi dan recording.
- e. Alat tulis.
- f. Buku Catatan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengelolah data yang berguna untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Metode Pengolahan data pada penelitian ini, yaitu :

- 1) Identifikasi data adalah proses pengenalan dan pengelompokan data yang diambil atau dikumpulkan dari hasil bahan bacaan yang menyangkut dengan judul skripsi yang memiliki hubungan relevan, yang kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan.
- 2) Reduksi data merupakan kegiatan memilah atau memilih data yang di peroleh dari hasil catatan kasar di lapangan, yang mana catatan tersebut sesuai dengan pembahasan, pembuatan, dan penulisan skripsi agar menjadi efektif.

- 3) Editing data merupakan
b. Analisis Data

Analisis Data adalah merupakan kegiatan memecahkan masalah berdasarkan data yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dapat dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir, memilih dan memilah yang kemudian menjadikan satu kesatuan yang dapat dikelola dan di pelajari serta di putuskan untuk dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

C. RESHULTS & DISCATION

1. Kedudukan Calo dalam Pembuatan STNK di Kabupaten Gowa

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 15 ayat (1) butir 3 yang mengatur Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bunyinya :

“Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.¹

Yang termasuk penyakit masyarakat dari bunyi pasal 15 ayat (1) butir 3. UU No.2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara RI yaitu Calo. Calo yang dimaksud disini ialah orang yang melakukan pekerjaan sebagai perantara dengan menggunakan jasanya yang berkaitan dalam mengurus sesuatu.

Sebagaimana penuturan dari Bripka Asdan yang merupakan anggota polisi yang bertugas bagian pendaftaran di Kantor Samsat Kabupaten Gowa :

“Mengenai kedudukan percaloan dalam pembuatan STNK di kabupaten Gowa mengacu pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat (1) butir 3 yang mana jika dalam proses pembuatan STNK, apabila ada orang yang kedatangan menjadi Calo dalam pembuatan STNK maka akan diberikan peringatan sekali, dan apabila dikemudian hari kedatangan lagi untuk kedua kalinya maka kami akan melakukan penindakan sesuai dengan posisinya. Misalnya, juru parkir yang menjadi perantara atau pengurus dalam pembuatan STNK bagi masyarakat, dan dalam pengurusan tersebut juru parkir ini terkadang sewenang-wenang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan harga yang semestinya, maka juru parkir tersebut akan diberikan penindakan dengan dilarang atau tidak diberikan izin untuk menjadi juru parkir kembali dilingkungan Samsat Kabupaten Gowa.”²

2. Penyebab Percaloan Dalam Pembuatan STNK di Kabupaten Gowa

Mengenai penyebab percaloan dalam pembuatan STNK di Kabupaten Gowa penulis harus turun langsung kelapangan untuk wawancara langsung dengan masyarakat agar penulis mengetahui penyebab percaloan tersebut

Adapun penyebab Calo dalam pembuatan STNK di Kabupaten Gowa, hal tersebut disebabkan karena:

1. Pola pikir atau Mindset masyarakat yang tidak tau mengenai prosedur atau tahapan pembuatan STNK.

Sebagaimana penuturan dari ibu Rosdiana, salah satu masyarakat yang pernah menggunakan jasa Calo dalam pembuatan STNK-nya :

“Sebenarnya dulu saya pernah menggunakan Calo, itu kira-kira sekitaran tahun

¹ Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

² Bripka Asdan (35 Tahun) Anggota Kepolisian bagian Pendaftaran di Kantor Samsat Kabupaten Gowa, *Wawancara*, di Kantor Samsat Kabupaten Gowa, 8 November 2019

2009 atau 2010 sampai tahun 2017. Waktu itu saya masih menggunakan Calo karena maklumlah saya kan masyarakat awam, tidak tahu menahu bagaimana prosedurnya”.³

2. Masyarakat beranggapan bahwa pembuatan STNK itu susah atau rumit dan lama prosesnya.

Sebagaimana penuturan Ibu Rosdiana dari hasil wawancara penulis di lapangan :

“waktu itu saya beranggapan bahwa proses atau tahapan pembuatan STNK itu susah, rumit dan lama prosesnya. Jadi, saya menggunakan orang dekat rumah (Calo) untuk mengurus, karena juga orang dekat rumah saya yang lain mengurus STNK-nya juga melalui orang ini (Calo)”.⁴

Mengenai pendapat informan sebagai masyarakat yang melakukan pembuatan STNK yang mengatakan proses pembuatan yang lama hal tersebut benar, dikarenakan yang melakukan proses pembuatan STNK ini banyak dan harus mengatri. Jadi hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat beranggapan dalam pembuatan STNK di Kantor Samsat Kabupaten Gowa lama.

3. Kesibukan masyarakat yang tidak memiliki waktu luang, menyebabkan Calo itu ada dalam pembuatan STNK.

Sebagaimana pandangan dari Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M, yang mengatakan bahwa :

“Tidak dapat kita pungkiri memang kebanyakan orang itu tidak ingin susah, mereka inginnya gampang dan instan dalam mengurus berbagai hal. Nah, salah satunya pembuatan STNK ini, apalagi bagi orang yang sibuk dan tidak memiliki waktu luang seperti pegawai kantoran misalnya. Hal tersebut menjadi salah satu solusi bagi mereka”.⁵

3. Konsep Percaloan dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah

Mengenai percaloan hal tersebut bagi sebagian fuqaha memperbolehkan apabila calo ini tidak merugikan orang lain atau masyarakat dan sebagian lagi tidak memperbolehkan apabila merugikan orang lain atau ada tindak penyelewengan (menipu orang lain).

Sebagaimana yang dituturkan Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M, yang mengatakan bahwa :

“Dalam hal ini sebenarnya Calo ini di bolehkan dalam Islam, toh juga pada zaman Rasulullah hal tersebut telah ada, asal dalam proses membantu tersebut atau tolong-menolong, Calo ini membantu dengan ikhlas serta tidak merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Maidah/5:2 : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁶

Sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Jangan engkau membahayakan dan saling merugikan”. [HR.Ibnu Majah, Daraquthni dan lainnya]⁷

³ Rosdiana (42 Tahun) Wirausaha, *Wawancara*, di Kantor Samsat Kabupaten Gowa, 6 November 2019.

⁴ Rosdiana (42 Tahun) Wirausaha, *Wawancara*, di Kantor Samsat Kabupaten Gowa, 6 November 2019.

⁵ Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M (55 tahun) Pengajar dan anggota NU (Nahdatul Ulama), *Wawancara*, di rumah beliau jl. Mon.Emmy Saelan. 18 November 2019

⁶ Kementrian Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2016), h.106.

⁷ Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M (55 tahun) Pengajar dan anggota NU (Nahdatul Ulama), *Wawancara*, di rumah beliau jl. Mon.Emmy Saelan. 18 November 2019

Jadi, dari pendapat Ustadz Syahrir penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini Calo dalam Islam di perbolehkan asal tidak merugikan orang lain dalam proses membantu tersebut.

Sedangkan mengenai Calo dalam pembuatan STNK beliau menyebutkan bahwa hal tersebut boleh-boleh saja. Sebagaimana yang di katakana Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M :

“Kalo Calo dalam pembuatan STNK itu boleh saja, apabila hal tersebut demi kebaikan, seperti membantu para pekerja kantoran yang lagi sibuk, akan tetapi jangan sampai hal tersebut atau Calo ini juga melanggar aturan yang ada (Rule of Law) seperti itu”.⁸

Kemudian penulis juga menanyakan mengenai pandangan syariat Islam tentang Calo dalam pembuatan STNK, dan beliau mengatakan bahwa seperti yang beliau katakan di awal bahwa hal tersebut boleh asal harus memperhatikan apakah penggunaan Calo lebih banyak mudaratnya atau kemaslahatannya bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M :

“Mengenai pandangan syariat Islam memandang Calo dalam pembuatan STNK ini perlu kita perhatikan lagi mengenai kemudaratannya dan kemaslahatannya disini, karena dalam Islam masyarakat boleh menggunakan Calo apabila penggunaan Calo ini lebih banyak kemaslahatannya bagi masyarakat dari pada kemudratannya. Mengenai penentuan hukum itu yang pertama melihat masalah mursalahnya kemudian bagi ulama penentuan hukum seperti ini menggunakan metode qiyas”.⁹

Jadi, penulis menyimpulkan dari hasil wawancara dengan tokoh agama bahwa konsep percaloan dalam perspektif siyasah syar’iyah ialah dengan melihat kemaslahatan masyarakat, yang mana calo ini dipandang sebagai perantara dalam hal tolong-menolong atau membantu dalam menyelesaikan suatu urusan atau permasalahan orang lain. Dan dalam penentuan hukum para fuqaha (Ulama ushul fiqih) menggunakan metode masalah mursalah atau maanfaat umumnya di masyarakat. Serta metode qiyas karena mengenai calo dalam pembuatan STNK ini adalah hal yang baru, yang belum ada pada zaman Rasulullah saw.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka penulis menarik tiga kesimpulan. Pertama, Kedudukan Calo dalam pembuatan STNK di Kabupaten Gowa itu mengacu pada UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian RI yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1) butir 3 yang mana jika dalam proses pembuatan STNK, apabila ada orang yang kedapatan menjadi Calo dalam pembuatan STNK maka akan diberikan peringatan sekali, dan apabila dikemudian hari kedapatan lagi untuk kedua kalinya maka kami akan melakukan penindakan sesuai dengan posisinya. Kedua, Penyebab percaloan dalam pembuatan STNK di Kabupaten Gowa karena; (1) Pola pikir atau Minset masyarakat yang tidak tau mengenai prosedur atau tahapan pembuatan STNK; dan (2) Masyarakat yang beranggapan bahwa pembuatan STNK itu susah atau rumit dan lama prosesnya; (3) Kesibukan masyarakat yang tidak memiliki waktu luang, menyebabkan Calo

⁸ Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M (55 tahun) Pengajar dan anggota NU (Nahdatul Ulama), *Wawancara*, di rumah beliau jl. Mon.Emmy Saelan. 18 November 2019

⁹ Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M (55 tahun) Pengajar dan anggota NU (Nahdatul Ulama), *Wawancara*, di rumah beliau jl. Mon.Emmy Saelan. 18 November 2019

itu ada dalam pembuatan STNK. Ketiga, Konsep percaloan dalam perspektif Siyash Syar'iyah diperbolehkan asal tidak merugikan orang lain, serta calo' tersebut tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wawancara

Wawancara Bripka Asdan (35 Tahun. Anggota Kepolisian bagian Pendaftaran di Kantor Samsat Kabupaten Gowa), *Wawancara*, di Kantor Samsat Kabupaten Gowa, 8 November 2019

Wawancara Rosdiana (42 Tahun. Wirausaha), *Wawancara*, di Kantor Samsat Kabupaten Gowa, 6 November 2019.

Wawancara Ustadz Drs. Syahrir Rier, M.H., M.Si., M.M (55 Tahun. Pengajar dan anggota NU (Nahdatul Ulama)), *Wawancara*, di rumah beliau jl. Mon.Emmy Saelan. 18 November 2019